



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 366/TAHUN 2019

### TENTANG

### PENGANGKATAN KETUA KOMISI ETIK PENELITIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa struktur organisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ) perlu diisi personalianya, agar tata kelola Fakultas dapat berjalan dengan baik, untuk itu perlu diangkat Ketua Komisi Etik Penelitian FKM UMJ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019/13 Jumadil Awal 1440 H tentang Pengangkatan Rektor UMJ Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan : Surat Dekan FKM Nomor : 60/F.10-UMJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019  
Perihal : Penggantian Komisi Etik Penelitian.

